



# PENTINGNYA PENCATATAN PERKAWINAN



**Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH**  
**Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

# DASAR HUKUM ADMINDUK

UUD 1945

UU No.23/2006

UU No.24/2013

UU No 1/1974

PP No.40/2019

PERPRES No.96/2018

PMDN No.19/2018

PMDN No.7/2019

PMDN No. 95/2019

PMDN No. 109/2019

## UNSUR BERDIRINYA SUATU NEGARA

- Penduduk
- Wilayah
- Pemerintahan
- Pengakuan negara lain

**URUSAN ADMINDUK BUKAN PELAYANAN DASAR,  
TETAPI MENJADI DASAR DALAM SEMUA PELAYANAN**

## TUGAS NEGARA

- ① Memberikan perlindungan hukum kpd seluruh WNI Penduduk Indonesia dgn memberikan Dokumen Kependudukan secara cepat, akurat, lengkap dan Gratis.
- ② Negara harus hadir sampai ke pintu-pintu rumah untuk memberikan pelayanan adminduk.

## TUJUAN PENYELENGGARAAN ADMINDUK

- Memberikan keabsahan identitas
- Memberikan perlindungan status hak2 sipil penduduk
- Menyediakan data dan informasi kependudukan nasional
- Mewujudkan tertib adminduk secara nasional dan terpadu
- Menyediakan data penduduk yg menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait lainnya

# OUTPUT PELAYANAN ADMINDUK



## DOKUMEN KEPENDUDUKAN (23 DOKUMEN)

1. Biodata Penduduk
2. Kartu Keluarga
3. KTP-el & KIA
4. Suket Pindah
5. Suket Pindah Datang
6. Suket Pindah ke Luar Negeri
7. Suket Datang dari Luar Negeri
8. Suket Tempat Tinggal
9. Suket Kelahiran
10. Suket Lahir Mati
11. Suket Pembatalan Perkawinan
12. Suket Pembatalan Perceraian
13. Suket Kematian
14. Suket Pengangkatan anak
15. Suket pelepasan kewarganegaraan Indonesia
16. Suket Pengganti Tanda Identitas
17. Suket Pencatatan Sipil
18. Akta Kelahiran
19. Akta Kematian
20. **Akta Perkawinan**
21. Akta Perceraian
22. Akta Pengakuan Anak
23. Akta Pengesahan Anak

## DATA KEPENDUDUKAN

1. Data Perseorangan
2. Data Agregat

# PERKAWINAN

## Pasal 1 UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
  - (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ✓ Pencatatan perkawinan di Dinas Dukcapil dilakukan untuk penduduk yang beragama selain Islam sesuai ketentuan UU No 1 Tahun 1974 dan UU No 23 Tahun 2006 jo UU No 24 Tahun 2013.
  - ✓ Pencatatan Perkawinan pada Disdukcapil merupakan “gerbong kedua” setelah perkawinan berlangsung.

# LINGKUP KEWENANGAN

## UU Nomor 24 Tahun 2013

- Pasal 8 ayat (1) mengatur bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi antara lain (a) mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting.
- Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA/Kec.

## PP Nomor 9 Tahun 1975

Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 mengatur bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU no 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan nikah, Talak dan Rujuk.

**Dukcapil melakukan pencatatan perkawinan bagi penduduk yang bukan beragama Islam.**


**Penduduk yang beragama Islam mencatatkan perkawinan di KUA.**

## **Manfaat Memiliki Buku Nikah/Akta Perkawinan :**

- a. sebagai kekuatan pembuktian material yang memberikan kepastian bahwa pasangan tsb benar-benar sebagai suami istri yang sah.
- b. Sebagai persyaratan dalam permohonan pencatatan akta kelahiran
- c. Status Anak yang dilahirkan yaitu anak sah dari pasangan suami /istri
- d. Adanya kepastian dan perlindungan hukum atas hak-hak istri,
- e. memastikan kesejahteraan anak-anak, dan juga akan memudahkan dalam hal pengurusan hak asuh anak

# AKTA PERKAWINAN MODEL LAMA DAN BARU

- ❖ Output dari pencatatan perkawinan adalah Akta Perkawinan.
- ❖ Akta Perkawinan merupakan salah satu jenis dari 23 dokumen kependudukan.



# PENCATATAN PERKAWINAN

Proses pencatatan perkawinan dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda. Pencatatan perkawinan untuk masyarakat yang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Untuk masyarakat yang beragama non Islam dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pencatatan perkawinan dilakukan di Dinas Dukcapil.

## DASAR HUKUM

- Pasal 33 ayat (1), (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Pasal 102, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006.
- Pasal 36, Peraturan Presiden 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), Permendagri No 108 Tahun 2019.
- Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Permendagri No 109 Tahun 2019.

## PERSYARATAN

- Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- pas foto berwarna suami dan istri;
- KTP-el Asli;
- Kartu Keluarga Asli;
- bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya; atau
- Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian.

## PENJELASAN

Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa :

- perkawinan berlangsung sebelum berusia 19 tahun, Dinas meminta fotokopi Penetapan Pengadilan tentang Dispensasi Perkawinan.
- suami melangsungkan perkawinan kedua dst, Dinas meminta fotokopi Penetapan Pengadilan tentang Izin Perkawinan dari istri sah
- Dalam hal salah satu atau kedua suami istri meninggal dunia sebelum pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan berupa SPTJM Kebenaran Data sebagai Pasangan Suami Istri
- Dalam hal pencatatan perkawinan bagi pasangan suami dan istri yang dalam KK status cerai hidup belum tercatat, dapat dilaksanakan dengan SPTJM Perceraian Belum Tercatat

Dinas menerbitkan kutipan akta perkawinan, KTP-el dengan status Kawin dan KK yang sudah dimutakhirkan datanya.

# SYARAT PENCATATAN PERKAWINAN ORANG ASING DI WILAYAH NKRI

- a. Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Pas foto berwarna suami dan istri;
- c. Fotokopi dokumen Perjalanan;
- d. Fotokopi surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas;
- e. KTP-el Asli
- f. KK Asli; dan
- g. Fotokopi izin perkawinan dari negara atau perwakilan negaranya.

## PENJELASAN

- a. OA mengisi formulir F-2.01
- b. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan Surat Keterangan Perkawinan yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan)
- c. Dinas tidak menarik Surat Keterangan Perkawinan asli.
- d. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya.
- e. Tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01
- f. Ukuran Pasfoto 4x6 suami dan istri sebanyak 1 lembar
- g. OA menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan atau fotokopi ITAS/SKTT atau fotokopi ITAP/KK.
- h. Dinas menerbitkan Akta Perkawinan, KTP-el dengan status kawin dan KK yang sudah dimutakhirkan datanya.

# PENCATATAN PERKAWINAN BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

## PASAL 39

### PP NOMOR 40 TAHUN 2019

#### ORGANISASI KEPERCAYAAN TERDAFTAR

ORGANISASI DAN PEMUKA PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME TERDAFTAR PADA KEMENTERIAN YANG BIDANG TUGASNYA SECARA TEKNIS MEMBINA ORGANISASI PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME

#### PENUNJUKAN PEMUKA PENGHAYAT

PEMUKA PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME DITUNJUK DAN DITETAPKAN OLEH ORGANISASI PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME

#### PENCATATAN PERKAWINAN

PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME DILAKUKAN DI HADAPAN PEMUKA PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME

PEMUKA PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME MENGISI DAN MENANDATANGANI SURAT PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME

#### Catatan:

Daftar Organisasi Penghayat Kepercayaan Dapat diakses di website Kemendikbud yaitu:

- <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkma/buku-saku-kepercayaan-terhadap-tuhan-yang-maha-esa-2022/>
- <https://sidakerta.com/m/viewer>

# PERKAWINAN BELUM TERCATAT

- a. Pada saat ini, masih ada perkawinan penduduk **yg tidak atau belum dapat dicatat** di Indonesia, **misalnya perkawinan siri, perkawinan di luar 6 agama, perkawinan adat dan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME** yg organisasi belum terdaftar di Kementerian yg membidangi pembinaan Kepercayaan (Kemendikbudristek);
- b. Perkawinan tsb dapat dicantumkan dlm **KK sebagai kawin belum tercatat** sebagai **kebijakan afirmatif untuk sementara waktu** sampai dilaksanakannya pencatatan perkawinan, isbat nikah/pengesahan perkawinan melalui pengadilan.
- c. Pencantuman dalam KK tsb dilaksanakan dengan masing2 suami istri membuat SPTJM Perkawinan Belum tercatat (F-1.05)
- d. Pencantuman kawin belum tercatat dalam KK **bukan merupakan pengesahan perkawinan.**
- e. Perkawinan belum tercatat tidak diperuntukan bagi yg belum berusia 19 thn. Untuk perkawinan ke dua atau lebih harus ada persetujuan dari istri sebelumnya.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072,  
Telepon (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655,

Jakarta, 10 Oktober 2022

Nomor : 472.2/15608/DUKCAPIL  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Perkawinan Beda Agama


Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kab. Magelang  
di -  
Magelang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 472.22/722/122022 tanggal 27 September 2022 Hal Perkawinan Beda Agama, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 35 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan di penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar - umat yang berbeda agama.
2. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf l Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Merujuk ketentuan point 1 dan point 2 di atas dan dikaitkan dengan pertanyaan Saudara, maka permohonan pencatatan perkawinan berbeda agama yang menikah secara agama Khatolik dengan bukti surat nikah gereja (*testimonium matrimony*) tidak dapat dilakukan, kecuali ada perintah berdasarkan penetapan pengadilan. Selanjutnya Dinas Dukcapil hanya mencatatkan apa yang sudah menjadi penetapan pengadilan dan tidak dalam konteks mengesahkan perkawinan.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Tembusan:  
Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan).

# CONTOH PENYELESAIAN KASUS

**SURAT DIRJEN DUKCAPIL  
NOMOR 472.2/15608/DUKCAPIL  
TGL 10 OKTOBER 2022  
HAL PERKAWINAN BEDA AGAMA**

3. Merujuk ketentuan point 1 dan point 2 di atas dan dikaitkan dengan pertanyaan Saudara, maka permohonan pencatatan perkawinan berbeda agama yang menikah secara agama Khatolik dengan bukti surat nikah gereja (*testimonium matrimony*) tidak dapat dilakukan, kecuali ada perintah berdasarkan penetapan pengadilan. Selanjutnya Dinas Dukcapil hanya mencatatkan apa yang sudah menjadi penetapan pengadilan dan tidak dalam konteks mengesahkan perkawinan.

Jakarta, 4 November 2021

472.2/15145/DUKCAPIL  
Segera

Yth. 1. Kepala Unit Kerja Yang Membidangi  
Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Provinsi  
2. Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota  
di  
Seluruh Indonesia

Petunjuk Pencantuman Status Kawin  
Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga

Menindaklanjuti:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Pasal 79 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
3. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
4. Pasal 4 ayat (3) huruf b serta Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
5. Hasil rapat antar Kementerian/Lembaga tentang Pembahasan Pasangan Menikah Yang Belum Memiliki Akta Kawin/Buku Nikah yang diselenggarakan pada tanggal 1 November 2021 di Hotel Bidakara Jakarta.

Bersama ini disampaikan Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga sebagai berikut:

1. Penduduk yang perkawinannya belum dicatatkan atau belum dapat dicatatkan dapat dicantumkan status perkawinannya dalam Kartu Keluarga (KK) dengan status kawin belum tercatat, sebagai kebijakan afirmatif untuk sementara waktu sampai dilaksanakan pencatatan perkawinan atau isbat nikah/pengesahan perkawinan.
  2. Pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK dilaksanakan berdasarkan permohonan serta masing-masing suami dan istri membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat (F-1.05).
  3. Pemberlakuan SPTJM Perkawinan belum Tercatat tidak diperuntukan untuk perkawinan dibawah umur (belum berusia 19 tahun), sedangkan untuk perkawinan kedua atau lebih harus ada izin tertulis dari isteri sebelumnya.
  4. Data penduduk dengan status kawin belum tercatat dalam *database* kependudukan menjadi dasar bagi masing-masing daerah untuk memprogramkan isbat nikah/pengesahan perkawinan dan pencatatan perkawinan massal.
  5. Pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK bukan merupakan pengesahan perkawinan.
  6. Masing-masing daerah proaktif mensosialisasikan agar setiap perkawinan harus dicatatkan.
- Demikian disampaikan untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.

Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh  
Direktur Jenderal Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil,  
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Yth. :  
Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan).

## SURAT DIRJEN DUKCAPIL NOMOR 472.2/15145/DUKCAPIL TGL 4 NOVEMBER 2021 HAL PETUNJUK PENCANTUMAN STATUS KAWIN BELUM TERCATAT DALAM KARTU KELUARGA

4. Data penduduk dengan status kawin belum tercatat dalam *database* kependudukan menjadi dasar bagi masing-masing daerah untuk memprogramkan isbat nikah/pengesahan perkawinan dan pencatatan perkawinan massal.



# PENGATURAN KHUSUS

## ***PENCATATAN PERKAWINAN YANG SALAH SATU PASANGAN ATAU KEDUANYA TELAH MENINGGAL DUNIA***

Dilaksanakan berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Sebagai Pasangan Suami-Istri

*(Pasal 50 ayat (2) Permendagri No 108 Tahun 2019)*

## ***PENCATATAN PERKAWINAN YANG BERBEDA AGAMA***

Dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan.

*(Pasal 35 UU No 23 Tahun 2006 dan Pasal 50 ayat (3) Permendagri No 108 Tahun 2019)*

Untuk dapat dicatatkan, agamanya harus sama di KK

## ***PENCATATAN PERKAWINAN BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI YANG DALAM KK STATUS CERAI HIDUP BELUM TERCATAT***

Dilaksanakan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perceraian Belum Tercatat

*(Pasal 50 ayat (4) Permendagri No 108 Tahun 2019)*



# KEMUDAHAN DALAM PENCATATAN PERKAWINAN

## ***CUKUP KEDUA MEMPELAI YANG DATANG KE DINAS DUKCAPIL UNTUK MENANDATANGANI AKTA PERKAWINAN***

Saksi-saksi, kedua orangtua mempelai, tidak perlu datang ke Dinas Dukcapil

*(Permendagri No 109 Tahun 2019)*

## ***CETAK SENDIRI KUTIPAN AKTA PERKAWINAN (DI ADM, DI RUMAH, DLL)***

Kutipan Akta Perkawinan sudah menggunakan Kertas Putih Biasa dan ditanda tangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil

*(Permendagri No 7 Tahun 2019; Permendagri No 109 Tahun 2019)*

## ***PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN BISA DILAKUKAN SECARA ONLINE PADA KANAL PENDAFTARAN MASING-MASING DINAS DUKCAPIL***

## ***PENCATATAN PERKAWINAN SESUAI DENGAN DOMISILI SALAH SATU PASANGAN.***

*(Pasal 102 huruf b UU 24/2013)*

## ***PENCANTUMAN PASFOTO DALAM REGISTER AKTA PERKAWINAN***

*(Surat Dirjen Dukcapil Nomor 472.2/8501/Dukcapil)*



TERIMA  
KASIH

